

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diusulkan oleh:

**RINAWATI**

Nomor stambuk :105610545915



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI  
DINAS PENANAMANA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan Oleh

RINAWATI

Nomor Stambuk : 105610545915

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan  
Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Rinawati

Nomor Stambuk : 105610545915


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara




Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Hi. Budi Setiawati, M.Si


  
Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Hj. Ibhani Malik, S.Sos., M.Si

  
Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 0055/FSP/A.4-II/IX/4I/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Jum'at Tanggal 27 bulan September Tahun 2019.



**TIM PENILAI**

Ketua, Sekretaris,

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji:

1. Dr. Muhammdaiyah, MM (ketua)
2. Drs. Ruskin Asikin, MM
3. Nasrul Haq, S.Sos., MPA
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rinawati  
Nomor Stambuk : 10561 05459 15  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 29 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Rinawati



## ABSTRAK

**RINAWATI. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa**  
(dibimbing oleh Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Sidan Dr. Hj.Sudarmi, M.Si).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang akuntabilitas pelayanan public dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka menciptakan system pelayanan yang prima. Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi.

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Unit analisis penelitian ini adalah Organisasi yaitu dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa belum akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas PelayananIzin Mendirikan Bangunan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Buding** dan Almarhumah Ibunda tercinta **Hasni** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda **Dr. Hj. Budi Setiawati M.Si** selaku Pembimbing I dan ibunda **Dr. Hj. Sudarmi, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah memberikan berbagai ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Segenap **Dosen Penguji mulai dari Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai Ujian Tutup** yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis demi perbaikan Skripsi.
7. Segenap **Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh Makassar** yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.
8. Para pihak kantor, mulai dari **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Kantor Bupati Gowa dan Dinas**



**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa**

yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Segenap Keluarga kecil, **Kuliah Kerja Profesi angkatan XVIII Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar** Terimakasih atas persaudaraan, pengalaman berharga dan kebersamaan dalam memaknai hidup.

10. Buat kakandaku yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril, terima kasih kakanda **Usman dan Rahmawati**.

11. Seluruh teman-teman kelas **ADN.F 015 BEFORE dan ADN.F 015 AFTER** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 29 Agustus 2019

Penulis,



Rinawati

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel dan Gambar.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Peneliitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	7
B. Kerangka Pikir .....	19
C. Fokus Penelitian .....	20
D. Definisi Fokus Penelitian .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	22
C. Sumber Data .....	22
D. Informan Penelitian .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
G. Pengabsahan Data .....	25

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	26
B. DPMPTSP Kabupaten Gowa .....	31

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

DAFTAR PUSTAKA .....	69
----------------------	----

#### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Tabel

3.1 Informan Penelitian .....	23
4.1 batas-Batas Wilayah .....	47

### Gambar

2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	19
4.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Gowa .....	34
4.2 Alur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan .....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak memasuki era reformasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menjamin kepentingan yang prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini hanya dapat terwujud apabila dapat tercapai suatu pemerintahan yang baik (good governance) yang didefinisikan sebagai proses yang berkeadilan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan negara di bidang ekonomi dan politik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Tanggungjawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat.



Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur KKN. Akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan adanya akuntabilitas maka dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil. Menurut Ellwood Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya (Manggaukang Raba, 2006).

Persoalannya kemudian adalah cita-cita mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di Republik ini, rupanya tetap menjadi cerita yang tidak berkesudahan. Banyak faktor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya hukum sehingga enforcement-nya sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan. Meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah.

Berbagai fenomena diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Praktik-praktik KKN yang terjadi dalam kehidupan birokrasi telah membuat birokrasi semakin jauh dari masyarakatnya. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi selama ini ternyata juga menciptakan berbagai

distorsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cenderung memperburuk krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Dalam situasi seperti ini maka amat sulit mengharapkan pemerintah dan birokrasinya mampu mewujudkan kinerja yang baik. Pemerintah telah gagal menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Berbagai fenomena penyelenggaraan pelayanan publik di atas menunjukkan belum termanifestasikannya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya dalam hal akuntabilitas proses menurut Ellwood. Hal ini mengidentifikasikan aparat birokrat belum akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor: 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Untuk mendirikan sebuah bangunan diperlukan peraturan agar bangunan itu dikatakan legal oleh pemerintah. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik.

Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gowa. Hal ini dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat berupa pelayanan yang berbelarut-larut, mempersulit/diskriminasi pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian

pelayanan. Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akuntabilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya (Elwood). Maka, menjadi suatu keharusan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk akuntabel dalam memberikan pelayanan yang bisa memuaskan masyarakat.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan izin

Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gowa agar kedepannya lebih baik dalam hal akuntabilitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Konsep, dan Teori**

##### **1. Konsep Akuntabilitas**

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat (Wahyudi Kumorotomo, 2005).

Menurut Simbolon (2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Syahrudin Rasul(2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Sedarmayanti(2003) mengemukakan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Menurut LAN (1999) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelolah sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Adisasmita (2011:30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah, memberikann pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangann untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

## 2. Indikator Akuntabilitas

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

1. Legitimasibagiparapembuatkebijakan
2. Keberadaankualitas moral yang memadai
3. Kepekaan
4. Keterbukaan
5. Pemanfaatansumberdayasecara optimal
6. Upayapeningkatanefisiensidanefektivitas (Manggaukang Raba, 2006).

Jadi menurut Hulme dan Turney, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
2. Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai?
3. Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
4. Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
5. Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
6. Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien? (Manggaukang Raba, 2006).

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
2. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
3. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.
4. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi (Manggaukang Raba, 2006).

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Sheila Elwood, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
2. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
4. Adanya pelayanan publik yang responsif.

Menurut Dwiyanto, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa;
2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi (Agus Dwiyanto dkk, 2002).

### **3. Konsep Pelayanan Publik**

Menurut Joko Widodo (2001:131) pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011 : 11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah



ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teori simpul jasa distribusi berpijak pada hasil pengenalan atas faktor penentu lokasi “kemudahan”. Dalam pengertian ini kemudahan menempati kedudukan yang sentral karena:

- a. Merupakan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral.
- b. Disamping memberikan arti pada pendapatan dianggap pula sebagai sumber rangsangan bagi tumbuhnya dinamika masyarakat yang memungkinkan terwujudnya daya pengembangan wilayah yang universal sifatnya.

Poernomosidi menjelaskan konsepnya sebagai berikut:

Berkembangnya wilayah ditandai oleh terjadinya pertumbuhan atau perkembangan sebagai akibat berlangsungnya berbagai kegiatan usaha, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan ekonomi. Simpulk jasa distribusi dinyatakan sebagai titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota, menurut pertimbangan ekonomis atau dengan kata lain, kota mempunyai fungsi ekonomis dalam perannya sebagai simpul jasa distribusi.

#### **4. Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Dalam Konteks pelayanan publik maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat”. Dengan demikian, tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. Nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya

transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa (Manggaukang Raba, 2006).

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelayanan publik diantaranya:

1. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik
  - a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
  - b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
  - c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.
  - d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.

e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

## 3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005).

Guna menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan, efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak tergantung kepada pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas meliputi: Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan

pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua di atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **5. Izin Mendirikan Bangunan**

Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. Izin Mendirikan Bangunan berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal, Izin Mendirikan Bangunan juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri dan bangunan fasilitas umum. Izin



Mendirikan Bangunan memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan.

Adanya IMB berfungsi agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **6. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian Tenda Aktavia Oktariyanda (2014) dengan Judul “Akuntabilitas Pelayanan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam mencapai kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan pelayanan IMB pada BPPT Kabupaten Sidorejo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPT Kabupaten Sidorejo pada pelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapai kualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi 14 dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, seperti SDM dan sarana prasarana.

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saya terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Aktiva (2014) memfokuskan penelitian pada dimensi kualitas pelayanan publik, sedangkan penulis memfokuskan pada informasi pemberian dokumen.

2. Penelitian Mohamad Adriani (2015) dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Lombok Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan pemberian IMB oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah, untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelayanan IMB oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam pelayanan pemberian IMB di KPPT Kabupaten Lombok Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. IMB oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah mencakup: 1) akuntabilitas pelayanan, member pertanggungjawaban pada publik, dengan lebih mengutamakan pelayanan prima untuk memuaskan masyarakat serta memberikan pelayanan cepat tepat, dan akuntabel. 2) Responsivitas pelayanan, kemampuan organisasi public mengenali kebutuhan masyarakat masih relative kurang. 3) Efisiensi pelayanan IMB belum dapat berjalan secara efektif karena belum sesuai dengan standar pelayanan.


Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2015) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Adriani (2015) memfokuskan

penelitian pada akuntabilitas, responsif, efisiensi dan fasilitas, sedangkan saya memfokuskan pada akuntabilitas pelayanan izin mendirikan bangunan.

## B. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi pelayanan dibidang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gowa. Hal ini dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat berupa pelayanan yang berbelarut-larut, mempersulit pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan.

**gambar 2.1 Kerangka Pikir**



### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu sebuah konsep administrasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gowa

### **D. Definisi Fokus Penelitian**

#### 1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur

Berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

#### 2. Adanya pelayanan publik yang murah biaya

Biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal yaitu pemerintah dan pihak eksternal yang diwakili masyarakat untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan

#### 3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu

Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu manajer publik dalam menentukan dan melaporkan biaya. Patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin juga bisa artikan taat aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel masuk, belajar setiap malam hari, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi. Disiplin itu dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.

#### 4. Adanya pelayanan publik yang responsif

Responsivitas mengukur daya tangkap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan pengguna atau pelanggan birokrasi pelayanan publik harus mendekati diri dengan pelanggan. Pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya. Karena itu, tugas pemerintah adalah mencari cara agar warga merasa senang dan puas dalam menerima pelayanan yang mereka selenggarakan.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Gowa dengan jangka waktu 2 bulan yang di fokuskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Dengan alasan realitas pelaksanaan fungsi pelayanan di bagian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gowa. Dari banyaknya pengaduan masyarakat berupa pelayanan yang berbelar-larut, mempersulit/diskriminasi pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan dengan penelitian agar dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

##### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

#### **C. Sumber Data**

1. Data primer , yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih masyarakat dari salah satu yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder yaitu diperoleh melalui beberapa majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi, data online, dokumen resmi buku dan jurnal yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

#### D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Informan penelitian yaitu

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Mukhlis Nawawi, S,IP, M.Si	MN	Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.	Andri, AP, MM	A	Seksi Penelitian Administrasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi
3.	Irmawaty, ST, MT	I	Seksi Perizinan dan Non Perizinan I
4.	Sarifuddin, S.Sos, MH	S	Seksi Perizinan dan Non Perizinan II
5.	Kartini A,H, S.Sos	K	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
6.	Ardi	A	Tokoh Masyarakat
7.	Muslimin	M	Tokoh Masyarakat

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang “Akuntabilitas

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

## 2. Observasi

Observasi yaitu suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang tetapi juga objek yang lain. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi Akuntabilitas Pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. berupa pengamatan terhadap akuntabilitas proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, dari seseorang. dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan.

### 2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi, data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan

untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data tersebut dibahas maka, selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

### H. Pengabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan informan terhadap Pelayanan imb di kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini memberikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Gambaran umum Kabupaten Gowa mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta visi misi. Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa mencakup latar belakang dibentuknya instansi visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi kantor tersebut.

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957



tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :

- a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatonya berkedudukan di Sungguminasa.
- b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino.
- c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatonya berkedudukan di Limbung.
- d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatonya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :

- a. Kecamatan Tamalate dari distrik Mangasa dan Tombolo
- b. Kecamatan Panakkukang dari distrik Pattallassang
- c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung
- d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.
- e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
- f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
- g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
- h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat..Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

## **2. Keadaan Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian

timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai utama 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah**

Utara	Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone
Timur	Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto
Selatan	Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
Barat	Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

#### **4. Visi dan misi Kabupaten Gowa**

Visi :

Terwujudnya Gowa sebagai Daerah Tujuan Wisata, Sejarah dan Alam yang handal dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Selatan.

Misi :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan Ekonomi kreatif dan industri pariwisata yang handal dan berdaya saing serta destinasi yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Mengembangkan jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata yang profesional dan berkemampuan tinggi.

6. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar stakechorder maupun sektor terkat.
7. Mengembangkan program pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

## **B. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa**

### **1. Latar belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini diharapkan memberikan dampak positif dalam berbagai bidang termasuk bidang penanaman modal (investasi). Dan bagi masyarakat, kami berharap media ini dapat menjadi sarana komunikasi yang konstruktif dan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Gowa. Sehingga investasi dapat berkembang di Kabupaten Gowa, dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Investor dan masyarakat pada umumnya saat ini senantiasa diberikan kemudahan dalam melakukan proses pengurusan perizinan dan berinvestasi di Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, ditilik dari sejarah awal berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didasari oleh niat baik Pemerintah kabupaten Gowa untuk memberikan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan pelayanan perizinan yang maksimal, yang pembentukannya di dasari dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Organisasi



yang efektif, efisien dan proporsional yang diimplementasikan di Kabupaten Gowa dengan membentuk sebuah instansi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki beberapa bagian perizinan yang didalamnya terdapat bagian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa.

## **2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa**

Visi :

“terwujudnya investasi yang mendukung peningkatan perekonomian melalui pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan kenyamanan kerja.
- b. Mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing sesuai potensi dan kemampuan daerah.
- c. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara akuntabel.

Motto :

“ melayani dengan ikhlas”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.


2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah
3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu 1 (Satu) Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.



### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa terdiri dari:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan Pelayanan izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu : Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu 1 (Satu) Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah. Pelayanan Izin mendirikan Bangunan di Kabupaten Gowa di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Untuk mendirikan sebuah bangunan, masyarakat harus memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan, karena tanpa memiliki izin, maka bangunan akan di katakan ilegal oleh pemerintah yang sewaktu-waktu dapat dirobohkan pula oleh pemerintah. Hal ini, tidaklah diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Gowa yang telah memiliki kesadaran tinggi akan konsekuensi tersebut.

Tingginya tingkat pembangunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat secara kasat mata, hal ini tidaklah mengherankan karena visi dari Kabupaten Gowa ialah Terwujudnya Gowa sebagai Daerah Tujuan Wisata, Sejarah dan Alam yang handal dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Selatan. Tingginya pembangunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari banyaknya Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai 2529 IMB pada tahun 2014, 2901 IMB pada tahun 2015, 5555 IMB pada tahun 2016, 5902 IMB pada tahun 2017, 6906 IMB pada tahun 2018, Dan 4342 sampai pada bulan Agustus saat ini. Banyaknya izin mendirikan bangunan

yang dikeluarkan pemerintah dari tahun ketahun menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupatenm Gowa untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Tak heran jika hal inilah yang memberikan sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, aparat birokrasi sering kali tidak memberikan kepastian waktu dalam pelayanan dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik yang terjadi di Kabupaten Gowa khususnya pada pelayanan IMB, yang termasuk dalam kategori akuntabilitas proses (Sheila Elwood) yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik. Hal ini, dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat; responsif; dan murah biaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan hasil pemikiran Sheila Elwood untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur,
2. Adanya pelayanan publik yang murah biaya,
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu,
4. Adanya pelayanan publik yang responsif.

Hasil pengkajian terhadap keempat indikator tersebut ialah :

### **1. Proses Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan**

Proses dalam bahasa sehari-hari dipahami sebagai tahapan atau jenjang. Pengertian lain mengatakan bahwa proses adalah urutan pelaksanaan atau



kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Begitu pula dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ada tahap-tahap yang harus dilalui pemohon, untuk melalui tahap demi tahap jelas akan membutuhkan waktu beberapa hari. Dalam tahap-tahap tersebut ada beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon dan ada prosedur yang harus dilalui mulai dari pendaftaran sampai dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya izin mendirikan bangunan tersebut.

#### **a. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan**

Sebelum masuk pada tahap pengurusan izin mendirikan bangunan, pemohon wajib melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lembaga teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Persyaratan yang harus disiapkan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan merupakan hal pokok yang wajib untuk dipenuhi. Persyaratan itu meliputi kelengkapan berkas administrasi dari pemohon serta persyaratan biaya retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

#### **1. Persyaratan Administrasi**

Secara umum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dijelaskan bahwa setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan gedung.

Adapun persyaratan administrasi permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa yaitu

1. Foto copy surat kepemilikan tanah (dilegalisir pejabat berwenang).
2. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (dilegalisir pejabat berwenang)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir pejabat berwenang)
4. Foto copy formulir Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditanda tangani lurah/camat
5. Gambar bangunan
  - a. Gambar denah lantai bangunan, tampak depan dan samping
  - b. Gambar potongan memanjang dan melintang
  - c. Gambar harus dilengkapi peta lokasi
  - d. Gambar dicetak dalam format kertas ukuran A3
  - e. Gambar pembesian untuk bangunan yang bertingkat
6. NPWP (yang telah valid)
7. Kartu Tanda Penduduk tetangga`
8. Pas photo ukuran 3x4 ( 3 lembar)
9. Semua berkas discan dalam format pdf, disetor bentuk flashdisk
10. Semua kelengkapan dibuat dua rangkap

Dalam hal pemenuhan semua persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud diatas maka pemohon terlebih dahulu harus mengambil surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang kemudian disahkan oleh lurah, kemudian pemohon diwajibkan mengambil surat keterangan bahwa sahnya lahan

atau tanah yang di atasnya akan didirikan bangunan tidak dalam sengketa atau bermasalah dengan hukum. Surat keterangan itu dikeluarkan oleh lurah setempat dengan melampirkan foto copy bukti kepemilikan lahan atau tanah, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan disahkan oleh camat setempat.

“...untuk urusan surat keterangan lokasi atau tanah bebas sengketa yang fungsinya salah satu digunakan sebagai syarat utama untuk mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan masyarakat harus melampirkan formulir IMB yang lengkap dengan tanda tangan tetangga, foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama dua tahun berturut-turut. ( hasil waawancara dengan seksi Perizinan dan Non Perizinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Irmawaty, ST, MT, tanggal 4 Agustus 2019)

Persyaratan bagi pemohon yang ingin memiliki izin mendirikan bangunan.

Sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan baik itu bangunan baru, renovasi, pemutihan dan blik nama itu semua harus memiliki izin mendirikan bangunan dan semuanya itu ada persyaratan tersendiri. Berikut merupakan persyaratan yang dimaksud tersebut

1. Membangun baru
  - a. Foto copy KTP 2 rangkap
  - b. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang diketahui oleh Camat dan Lurah
  - c. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir
  - d. Foto copy surat tanah 2 rangkap aslinya diperlihatkan pada saat pendaftaran
  - e. Gambar bangunan minimal ukuran A3 yang telah ditanda tangani sebanyak 6 rangkap.
  - f. Pas photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

2. Menambah/merenovasi

- a. Foto copy KTP 2 rangkap
- b. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang tidak harus atau diketahui oleh Camat dan Lurah
- c. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir
- d. Foto copy surat tanah 2 rangkap aslinya diperlihatkan pada saat pendaftaran
- e. Gambar bangunan minimal ukuran A3 yang telah ditanda tangani sebanyak 6 rangkap.
- f. Foto copy IMB dan Gambar

3. Balik Nama

- a. Foto copy KTP 2 rangkap
- b. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang diketahui oleh Camat dan Lurah
- c. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir
- d. Foto copy surat tanah 2 rangkap aslinya diperlihatkan pada saat pendaftaran
- e. Gambar bangunan minimal ukuran A3 yang telah ditanda tangani sebanyak 6 rangkap.
- f. IMB dan gambar asli yang dilampirkan.

#### 4. Pemutihan

- a. Foto copy KTP 2 rangkap
- b. Pemohon Iziin Mendiriikan Bangunan yang diketahui oleh Camat dan Lurah
- c. Foto copy pelunasan PBB dua tahun terakhir
- d. Foto copy surat tanah 2 rangkap aslinya diperlihatkann pada saat pendaftaran
- e. Gambar bangunan minimal ukuran A3 yang telah ditanda tangani sebanyak 6 rangkap.
- f. Melampirkan keterangan lamanya bangunan yang diketahui oleh RT dann Lurah setempat

#### 2. Persyaratan Teknis Dokumen Pada Gambar

Permohonan izin mendirikan bangunan harus juga dilengkapi dengan spesifikasi perencanaan bangunan secara teknis.Semuanya itu dapat dilihat dari gambar yang diajukan oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang disyaratkan dalam permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) disesuaikan dengan penggolongan meliputi:

##### a. Bangunan gedung sederhana.

##### 1. Data umum bangunan gedung memuat informasi meliputi :

- a. Fungsi/klasifikasi bangunan gedung;
- b. Luas lantai dasar bangunan gedung;
- c. Total luas lantai bangunan gedung;



- d. Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan
  - e. Rencana pelaksanaan.
2. Rencana teknis bangunan gedung, meliputi :
- a. Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar siteplan/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan
  - b. Spesifikasi teknis bangunan gedung.
- b. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai.
1. Data umum bangunan gedung;
  2. Rancangan arsitektur bangunan gedung;
  3. Rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan
  4. Rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana / prinsip.
- c. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan lainnya pada umumnya.
1. Data umum bangunan gedung;
  2. Rencana teknis bangunan gedung meliputi;
    - a. Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
    - b. Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
    - c. Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan

pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;

d. Spesifikasi umum bangunan gedung;

e. Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan

f. Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrik)

### **3. Persyaratan Biaya Retribusi**

Selain persyaratan berkas secara administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendirikan bangunan tersebut pemohon juga diwajibkan membayar retribusi dari izin mendirikan bangunan tersebut. Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa bagi pemohon setelah pemohon melakukan pendaftaran di dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas teknik melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Pemungutan sejumlah biaya retribusi yang dikenakan Pemerintah Kabupaten Gowa kepada pemohon pada dasarnya bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dari pemberian izin tersebut, yang tetap berada dalam keterjangkauan sesuai tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Perhitungan biaya retribusi yang ditetapkan itu dihitung berdasarkan koefisien-koefisien dalam perencanaan bangunan tersebut dan indeks dasar retribusi izin mendirikan bangunan dalam wilayah Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung.

**a. Retribusi Bangunan Gedung**

Adapun penetapan biaya retribusi yang dikenakan buat bangunan gedung, dihitung dari koefisien dasar bangunan gedung berdasarkan dari hasil peninjauan langsung ke lokasi bangunan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya cocokkan lagi dari berkas pengajuan permohonan dari pemohon.

“...untuk menghitung berapa besar retribusi yang mesti dibayarkan pemohon itu kita berpatokan dengan aturan. Dalam hitungan itu dilihat dari luas lahan, peruntukan lahan, tipe bangunan berlantai atau tidak, tipe rumah tinggal, ruko dan bangunan lainnya.”( hasil waawancara dengan Seksi Penelitian Administrasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Andri, AP, MM, tanggal 4 Agustus 2019)

Khusus surat izin peruntukan lahan, itu harus dimiliki oleh pemohon. Namun, perlu untuk dipahami bahwa dalam hal pengurusan surat izin peruntukan lahan ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tidak akan mengenakan biaya atau gratis.

“...selain itu, perlu untuk diketahui bagi para pemohon bahwa izin peruntukan lahan yang merupakan bagian dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dibebankan biaya sepersen pun”. (hasil waawancara dengan seksi Perizinan dan Non Perizinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Irmawaty, ST, MT, tanggal 4 Agustus 2019)

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.berikut ini merupakan

indeks yang digunakan sebagai faktor pengali harga satuan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gowa.

1. Indeks Kegiatan Bangunan Gedung :

- a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b. Penerbitan IMB bagi bangunan yang tidak memiliki IMB (pemutihan) 0,65
- c. Rehabilitasi/renovasi sebesar 0,45
- d) Pemecahan dokumen IMB dan balik nama IMB sebesar 0,15

2 Indeks Parameter Bangunan Gedung :


a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah

1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a Bangunan Bank sebesar 2,50 . Bangunan Peribadatan sebesar 0,00
- b. Bangunan Pendidikan (Sekolah, Kampus, dan sejenisnya) sebesar 0,50
- c. Bangunan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, dan sejenisnya) sebesar 0,50
- d. Bangunan Perpustakaan sebesar 0,75
- e. Bangunan Rumah Tinggal sebesar 1,00
- f. Bangunan Olahraga sebesar 1,25
- g. Bangunan Pasar sebesar 1,50
- h. Bangunan Perkantoran Umum sebesar 1,50
- i. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Museum sebesar 1,75
- j. Bangunan Kantor Pos sebesar 2,00

2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing

terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,15 :
1. Sederhana 0,70
  2. Tidak sederhana 1,00
- b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,15 :
1. Semi permanen 0,70
  2. Permanen 1,00
- c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,10 :
1. Rendah 0,40
  2. Sedang 0,70
  3. Tinggi 1,00
- d. Tingkat sonasi gempa dengan bobot 0,05 :
1. Zona minor 0,20
  2. Zona sedang 0,50
  3. Zona kuat 1,00
- e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
1. Renggang 0,40
  2. Sedang 0,70
  3. Padat 1,00
- f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,20 :
1. Bangunan 1 lantai 0,20
  2. Bangunan 2 dan 3 lantai 0,40
- 



3. Bangunan 4 dan 5 lantai 0,60
4. Bangunan 6, 7, dan 8 lantai 0,70
5. Bangunan > 8 lantai 1,00

g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :

1. Negara, yayasan 0,40
2. Perorangan 0,70
3. Badan usaha 1,00

h. Lokasi berdasarkan lebar ruas jalan dengan bobot 0,20 :

1. Lebar jalan < 4 m (jalan stapak/lorong) : 0,40
2. Lebar jalan 4 m s/d > 7 m (jalan lingkungan) : 0,60
3. Lebar jalan 7 m s/d > 12 m (jalan kolektor) : 0,70
4. Lebar jalan 12 m s/d > 16 m (jalan sekunder) : 0,80
5. Lebar jalan < 16 m (jalan arteri) : 1,00

#### **b. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung**

Prasarana bangunan gedung yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang sifatnya menunjang bangunan gedung. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I Nomor 24/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Semuanya itu dikenakan retribusi dalam perhitungan rincian izin mendirikan bangunan (IMB).

**c. Biaya administrasi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung**

Selain biaya retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang dikenakan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), pemohon juga wajib membayar sejumlah biaya administrasi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mnedirikan Bangunan, yang meliputi :

1. Pengecekan dan pengukuran lokasi :
  - a. Untuk bangunan berlantai 200 m<sup>2</sup> atau lebih sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - b. Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2. Pemetaan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-m<sup>2</sup>
3. Pemeriksaan / penelitian konstruksi bangunan :
  - a. Untuk bangunan berlantai 200 m<sup>2</sup> atau lebih sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
  - b. Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Pengawasan pelaksanaan bangunan :
  - a. Untuk bangunan berlantai 200 m<sup>2</sup> atau lebih sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

b. Untuk bangunan berlantai kurang dari 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)


### **1. Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan**

Dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) pemohon diwajibkan untuk taat akan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendapatan Daerah. Namun yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan hanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas teknis yang menangani langsung masalah pengurusan izin mendirikan bangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, telah jelas bahwa dalam pengurusan izin mendirikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu 6 hari kerja. Empat hari tersebut mulai dari pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut.

“...Tenggang waktu dalam untuk mengurus izin mendirikan bangunan itu sampai 6 hari itu kalau pemohon melengkapi semua persyaratan yang sudah kami tetapkan dan tidak melanggar secara teknis, selain peruntukan rumah hunian itu kita tidak bisa memberikan patokan waktu yang jelas karena perlu diteliti dengan baik seperti peruntukan lahannya, dll. Contohnya tempat perbelanjaan, apakah tidak melanggar Amdal atau sesuaikan dengan RTRW, itu semua membutuhkan waktu untuk meneliti. Namun kita tetap berupaya untuk menyelesaikan selama 6 hari”.( hasil wawancara dengan seksi Perizinan dan Non Perizinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Irmawaty, ST, MT, tanggal 4 Agustus 2019).

Sesuai dengan prosedur, pemohon yang mengurus izin mendirikan bangunan harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu melalui tahap demi tahap dalam proses pengurusan tersebut dan semuanya itu dilalui dalam kurung waktu kurang lebih 6hari kerja. Berikut merupakan alur dari pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)

**Bagan 4.1 Alur permohonan izin mendirikan bangunan**



### 1. Pengambilan Formulir

Masyarakat yang bermaksud untuk mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu mengambil formulir di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Setelah mengambil formulir pemohon diarahkan untuk kembali mengisi formulir tersebut serta mengambil tandatangan persetujuan dari tetangga pemohon, yang selanjutnya disetujui oleh lurah setempat dilanjutkan dengan pengambilan surat keterangan bebas sengketa oleh lurah dan diketahui oleh camat formulir dan surat keterangan bebas sengketa tersebut.

### 2. Pendaftaran

Setelah pemohon mendapatkan nomor daftar izin mendirikan bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemohon berkas permohonan yang diajukan tersebut dimasukkan ke Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berkas permohonan IMB tersebut yang dilanjutkan ke Bidang Perizinan. Staf Bidang Perizinan memeriksa berkas tersebut dengan meminta pemohon memperlihatkan surat tanah yang asli dan sah menurut hukum, memeriksa surat keterangan bebas sengketa dari pemerintah setempat (Lurah dan Camat), memeriksa kesesuaian antara lahan/lokasi dengan peruntukan lahan yang dimohonkan, menanyakan letak lahan/lokasi secara jelas serta persyaratan-persyaratan pendukung lainnya. Biasanya pemeriksaan Berkas secara administrasi ini selama 1 (hari) karena staf biasanya mengumpul dulu berkas yang telah diperiksa baru dilanjutkan ke seksi teknis untuk pemeriksaan selanjutnya.



Staf Bidang Perizinan memberitahukan kepada pemohon bahwa nanti akan dihubungi setelah kabid Perizinan menyetujui atau menolak. Setelah itu semua diperiksa oleh petugas atau staf bidang perizinan barulah di tanda tangani oleh Kepala Dinas menyatakan bahwa berkas tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat.

### 3. Pemeriksaan Gambar

Setelah dinyatakan bahwa berkas tersebut secara administrasi sudah memenuhi syarat, berkas tersebut diperiksa lagi secara teknis dengan melihat perencanaan gambar yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan gambar tersebut dilakukan oleh Kasie Penelitian Teknis. Dari gambar tersebut dilihat kesesuaian luas lahan dan luas bangunan, sesuaikah dengan peruntukan lahannya. Apabila gambar yang diajukan oleh pemohon tersebut memenuhi syarat, maka gambar tersebut dibukukan oleh Kepala Dinas.

### 5. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis

Pemeriksaan administrasi dan teknis ini dilakukan langsung oleh Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabid Perizinan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan baik itu secara administrasi maupun secara teknis yang diajukan pemohon. Setelah diperiksa barulah ditentukan bahwa permohonan tersebut dapat diproses atau tidak (ditolak). Berkas permohonan yang telah disetujui untuk diproses, disatukan dalam dalam map yang khusus di sediakan oleh pihak Dinas. Apabila berkas permohonan yang diajukan ternyata ditolak, maka pihak dinas akan menghubungi pemohon untuk

datang dan memberikan penjelasan tentang alasan penolakan permohonan tersebut.

#### 4. Penginputan Data

Berkas yang telah dinyatakan dan telah memenuhi syarat untuk diproses, maka disatukanlah dalam satu map yang telah disediakan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diinput dan dibukukan oleh staf Perizinan.

#### 5. Peninjauan Lapangan (Lokasi Permohonan IMB)

Sebelum turun melakukan peninjauan ke lapangan, staf Pengendalian Kawasan terlebih dahulu mencatat tanggal penerimaan atau pengiriman berkas dan surat pengantar dari Bidang Perizinan. Peninjauan langsung ke lapangan ini untuk memeriksa kesesuaian antara luas tanah yang ada pada surat tanah (sertifikat) dengan di lapangan (lokasi) dengan pengukuran. Syarat-syarat teknis dari bangunan yang direncanakan dengan kondisi lahan atau lokasi yang ingin didirikan bangunan, seperti:

##### a. Persyaratan Arsitektur :

1. Situasi tata letak bangunan;
2. Garis sempadan pagar (GSP) dan garis sempadan bangunan (GSB)
3. Bentuk ukuran dan perlengkapan ruang yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan umum;
4. Tata ruang luar termasuk saluran pembuangan, peresapan air hujan, dan jalan atau jembatan;

5. Prosentase luas lantai dan terhadap persil atau pekarangan berdasarkan kepentingan kesehatan, lingkungan dan pencegahan kebakaran;
  6. Mencegah gangguan pandangan lalu lintas, keamanan dan keselamatan umum, serta pencemaran lingkungan;
  7. Petunjuk persyaratan khusus menurut klasifikasi penggunaan bangunan bangunan umum , perniagaan, pendidikan, industry, kelembagaan, rumah tangga dan bangunn yang diklasifikasi khusus TNI dan pemerintah pusat.
- b. Persyaratan Struktur Bangunan :
1. Sistem konstruksi untuk bangunan satu lantai, bertingkat, dan bangunan dengan konstruksi khusus;
  2. Bahan konstruksi dari kayu, baja, beton dan lain-lain;
  3. Ketahanan konstruksi terhadap gempa, api, dan cuaca
- c. Perlengkapan Mekanikal dan Elektrikal :
1. Jaringan air bersih, air kotor (black water) dan pembuangan air hujan;
  2. Instalasi listrik dan perlengkapannya;
  3. Instalasi telekomunikasi/telepon;
  4. Instalasi penangkal petir.
6. Penentuan GSP atau GSB Gambar

Hasil laporan peninjauan lapangan (LPL) yang dibuat oleh staf Pengendalian Kawasan dan ditanda tangani dengan Kepala Bidang Pengendalian Kawasan tersebut dibawa ke Bidang Perizinan kembali untuk ditentukan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari lokasi tersebut. Penentuan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan

(GSB) dari lokasi yang ingin didirikan bangunan sesuai dengan petunjuk teknis Garis Sempadan serta menentukan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada gambar yang diajukan oleh pemohon.

#### 7. Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB

Berkas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diperiksa secara teknis dan secara administrasi yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, maka dilakukanlah perhitungan retribusi yang dikenakan oleh Penetapan Retribusi Berikut merupakan rumus perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) :

Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$

Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$

Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSbg$

Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSbg$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi (Indeks terintegrasi adalah : indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan)

Tk = Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat)

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

Setelah melakukan penetapan retribusi IMB, maka dilanjutkan penantantangan pengesahan penetapan retribusi tersebut oleh Kabid Perizinan.

8. Penomoran atau Registrasi Permohonan IMB dan Pembuatan Rekomendasi serta Pembuatan SKRD dan Pengantar Pembayaran Retribusi Penetapan retribusi yang dikenakan kepada pemohon IMB tersebut yang dilakukan oleh Kabid Perizinan, maka selanjutnya berkas dibawah oleh staf Perizinan ke Subbagian Umum untuk diberi nomor registrasi sekaligus dibuatkan rekomendasi dan SKRD serta surat pengantar untuk melakukan pembayaran retribusi. Apabila semuanya itu sudah dibuat oleh staf Subbagian Umum, maka selanjutnya dibawah ke Kepala Dinas untuk ditandatangani SKRD dan surat pengantar pembayaran retribusi tersebut setelah memeriksa secara keseluruhan berkas yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

#### 9. Pembayaran Retribusi IMB

Setelah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa menandatangani surat pengantar dan SKRD dari masyarakat (pemohon), maka pihak Dinas menghubungi pemohon untuk datang mengambil SKRD untuk dibuatkan surat bukti setoran (slip pembayaran) pembayaran retribusi yang dikenakan untuk permohonan IMB yang diajukan. Setelah pemohon melakukan pembayaran maka akan menerima bukti pembayaran retribusi dalam bentuk STS 3 (rangkap), yang asli dipegang oleh pemohon sendiri, dan yang satunya lagi dibawah ke Dinas dengan melampirkan SKRD sebagai



bukti bahwa masyarakat (pemohon) sudah membayar retribusi yang ditetapkan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang masyarakat (pemohon) ajukan.

#### 10. Pengesahan Rekomendasi dan Gambar

Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi diarahkan kembali ke dinas teknis untuk menyetor kembali salah satu arsip bukti pembayaran retribusi ke Bagian Perizinan. Selanjutnya bukti pembayaran retribusi pemohon dilampirkan ke dalam berkas permohonan untuk diajukan ke Kabid Perizinan untuk ditandatangani gambarnya, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa mengesahkan rekomendasi dan gambarnya dengan menandatangani.

#### 11. Penginputan Data

Penginputan data dilakukan oleh staf subbagian umum setelah Kabid Perizinan menandatangani gambarnya, yang kemudian disahkan oleh Kepala Dinas rekomendasi dan gambarnya. Hal ini menandakan bahwa sahnya permohonan izin mendirikan bangunan yang pemohon ajukan sudah diterima dan sudah dikaji baik secara administratif maupun secara teknis dan berhak untuk diterbitkan izinnya oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

#### 12. Penerbitan IMB

Setelah penginputan data selesai dilakukan, maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghubungi masyarakat (pemohon) untuk datang mengambil rekomendasi penerbitan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB), untuk diterbitkan izinnya masyarakat terlebih dahulu diberikan arahan tentang batas-batas GSP dan GSB dari bangunan yang akan masyarakat (pemohon) dirikan. Selanjutnya masyarakat (pemohon) membawa rekomendasi izinnya ke Kantor untuk diterbitkan izin mendirikan bangunan yang sah. selanjutnya menyerahkan laporan peninjauan ke staf Perizinan untuk ditentukan GSP dan GSB dari bangunan yang akan didirikan tersebut, boleh saja pihak Dinas Penanaman Modal tidak mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkan IMB dari pemohon tersebut dengan alasan tertentu.

“...bisa saja setelah pihak kami melakukan peninjauan ke lokasi itu, kami tidak mengeluarkan rekomendasi kepada pemohon untuk diterbitkan IMB-nya karena alasan-alasan teknis. Alasan teknis yang kami maksud itu seperti lokasi tersebut kena Royleen, perencanaan bangunan yang dilihat melalui gambar tidak sesuai dengan kondisi di lokasi, dan lain-lain. Tetapi, kami selaku dinas teknis ketika menolak untuk mengeluarkan rekomendasi kami menghubungi pemohon untuk datang, setelah pemohon tersebut datang kami memberikan alasan yang jelas serta memberikan arahan bagaimana baiknya bangunan yang akan didirikan tersebut. Contohnya, ketika gambar yang diajukan kami anggap itu salah (tidak sesuai), itu kami arahkan untuk diperbaiki. Hal inilah yang biasa membuat proses penerbitan izin (IMB) itu tersendak sehingga lewat dari waktu yang kami tentukan. Makanya, setiap pemohon yang datang menyetor berkasnya permohonannya kami selalu bilang tolong isi formulirnya dengan nomor handphone yang selalu aktif dan tolong diangkat. (Hasil wawancara dengan Seksi Penelitian Administrasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi, Andri, AP, MM, tanggal 4 Agustus 2019).

Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilihat baik dari segi persyaratan maupun dari segi prosedur sudah cukup jelas dan sudah sesuai dengan peraturan. Namun, dari segi waktu pengurusan atau penyelesaian izin masih sering terjadi keterlambatan dalam arti tidak tepat waktu. Hal inilah yang sering dijadikan ruang yang tepat dimana oknum-oknum perantara

(calo) menawarkan kepada masyarakat (pemohon) untuk dibantu dalam proses pengurusan IMB dengan alasan bisa mempercepat waktu proses penerbitan izin. Maka dari itu, pihak dinas bersepakat bahwa bagi para masyarakat (pemohon) yang terwakilkan harus melampirkan surat kuasa pengurusan dan selama dalam proses penerbitan izin semua permohonan harus melalui atau melewati prosedur yang ditetapkan, hal ini diterapkan guna menghindari sistem percaloan.

## 2. Adanya Kepatuhan Terhadap Standar Waktu

“...dari segi waktu pengurusan atau penyelesaian izin masih sering terjadi keterlambatan dalam arti tidak tepat waktu karena beberapa faktor diantaranya yaitu melihat banyaknya berkas pemohon IMB yang masuk, belum lagi adanya masalah-masalah teknis dari pihak pengguna jasa IMB. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang mengenai waktu pengurusan atau penyelesaian izin”. (Hasil wawancara dengan kabid Perizinan , Mukhlis Nawawi, S.IP M,Si, tanggal 4 Agustus 2019).

Pernyataan tersebut, menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa untuk mengatasi masalah dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Gowa.

“...dari segi waktu penyelesaian izin mendirikan bangunan (IMB) memang biasanya terjadi keterlambatan karena alasan beberapa hal diantaranya yaitu adanya masalah-masalah teknis seperti berkas pemohon tidak lengkap, gambar tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dsb. Jadi saya terbuka saja, jika ditanya masalah percaloan itu memang benar ada. Adanya calo sangat mempengaruhi waktu penyelesaian izin karena biasanya ketika berkas pemohon tidak lengkap atau ada masalah, pihak kami dari menghubungi nomor telepon yang tertera (nomor si calo), selalu sibuk dan tidak aktif. Biasanya juga, ketika pemohon izin dihubungi dan disampaikan bahwa berkas ada masalah atau tidak lengkap, pemohon juga tidak secepatnya ke kantor untuk melengkapi berkas atau menyelesaikan masalahnya. Jadi memang dari segi waktu penyelesaian sering terjadi keterlambatan. (Hasil wawancara dengan kabid Perizinan , Mukhlis Nawawi, S.IP M,Si, tanggal 4 Agustus 2019).

Ketidakpastian waktu pelayanan membuat sebagian pengguna jasa lebih memilih menggunakan jasa orang dalam yang ia kenal untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.

“.....waktu saya urus IMB ada sekitar 3 bulan baru bisa selesai”.(Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

“.....waktu urus IMB saya lebih memilih meminta bantuan kepada orang dalam untuk menyelesaikan prosedurnya.Saya malas berhubungan dengan birokrasi, dan waktu saya juga terbatas jika ingin mengurus semuanya”.(Hasil wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Agustus 2019).

“..... kebetulan saya punya teman di Dinas Penanaman Modal, jadi dia yang bantu saya urus IMB”. (Hasil wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Agustus 2019).

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa salah satu penyebab adanya oknum perantara (calo) dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) disebabkan karena adanya budaya masyarakat (pemohon) yang cenderung ingin instan (cepat) dan masyarakat (pemohon) selalu mengatakan tidak ada waktu untuk pergi mengurus. Akibatnya, timbul praktik rent seker yang memanfaatkan gap responsitas layanan permintaan izin mendirikan bangunan (IMB).

### **3. Besaran Biaya Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan**

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam melihat akuntabilitas pelayanan izin mendirikan bangunan yaitu besaran biaya atau dana yang dipergunakan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan, mulai dari awal hingga di terbitkannya izin tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, terlihat bahwa dalam hal pengurusan surat keterangan bebas sengketa yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan disetujui oleh pihak



kecamatan menunjukkan tidak adanya standar biaya pengurusan yang dikenakan kepada masyarakat.

...ketika saya mengurus IMB, saya mengambil surat keterangan bebas sengketa dari lurah dan disetujui sama camat. Waktu itu saya bayar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dilurah dan dicamat Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi saya kasih semua Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (Hasil wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Agustus 2019).

Selain itu, hasil wawancara kepada beberapa narasumber, penulis menemukan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pengguna jasa di luar dari ketentuan.

“..... saya mengurus IMB dikenakan biaya Rp 10.000 untuk pengambilan formulir yang berwarna hijau yang berisi persyaratan-persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunan” (Hasil wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Agustus 2019).

“...waktu saya mau urus IMB saya tidak dikenakan biaya untuk pengambilan formulir”. (Hasil wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Agustus 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pengguna jasa hanya diwajibkan membayar biaya retribusi IMB yang telah ditentukan berdasarkan luas bangunan, dan terhadap biaya formulir yang dikenakan tidaklah tercantum di aturan tersebut, yang dengan kata lain pungutan terhadap biaya formulir tersebut dapat dikatakan illegal. Hal inipun dibenarkan dari pernyataan dari staf yang berkaitan dengan peraturan dan penerbitan IMB yang menyatakan tidak adanya biaya yang dikenakan selain biaya retribusi IMB.



“.....Untuk biaya administrasi, pengguna jasa sama sekali tidak dibebankan biaya, kecuali dalam hal retribusi IMB di kenakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara dengan Seksi Penelitian Administrasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Andi, AP, MM, tanggal 05 Agustus 2019 ).

“..... pengambilan formulir di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pimntusama sekali tidak dikenakan biaya. Melainkan biaya yang dikenakan berupa biaya retribusi untuk bangunan yang ingin di bangun oleh pemohon dan itupun telah ditetapkan berdasarkan aturan”. (Hasil wawancara dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Mukhlis Naawi, S.IP, M.Si, tanggal 05 Agustus 2019 ).

Berkaitan dengan biaya retribusi, penulis tidak menemukan adanya biaya tambahan yang dikenakan oleh masyarakat pengguna jasa. Pembayaran retribusi yang dilengkapi dengan bukti/kuitansi menunjukkan adanya transparansi dalam biaya pelayanan publik yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Adanya transparansi terhadap biaya pelayanan akan berimplikasi pada menurunnya tingkat korupsi dalam birokrasi .sayangnya transparansi biaya pelayanan hanya terjadi pada mekanisme pembayaran retribusi saja. Biaya papan IMB yang akan digunakan masyarakat pengguna jasa untuk membangun rumah tidaklah menggunakan bukti pembayaran. Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat pengguna jasa tidaklah di alami oleh semua pengguna jasa. Diantara mereka, ada yang tidak dikenakan biaya administrasi berupa pengambilan formulir.

Melihat fenomena tersebut, adanya ketidakjelasan informasi mengenai biaya yang seharusnya di keluarkan oleh pengguna jasa sehingga banyak terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum. Selain itu, penelitipun tidak menemukan adanya papan informasi yang berisi tidak dikenakannya biaya

administrasi dalam pengurusan IMB dan tarif biaya papan IMB yang dikenakan, melainkan hanya persyaratan; biaya retribusi; dan prosedur pengurusan IMB.

#### **4. Pelayanan Publik yang Responsif**

Pelayanan publik yang akuntabel ialah pelayanan yang responsif. Menurut Agus Sulistyono dalam bukunya “Manajemen Penyelenggaraan Hotel” (1999, 35 - 36) menyatakan bahwa pelayanan responsif yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat waktu. Selain itu, pelayanan publik yang responsif tentu pelayanan yang mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat pengguna jasa sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi harus dicurahkan dan diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan pengguna jasa di atas kepentingan yang lain, berarti organisasi memberikan penghargaan terhadap eksistensi masyarakat sebagai pengguna jasa sekaligus sebagai principal agent yang harus mendapatkan prioritas pelayanan dari abadinya yaitu birokrasi.

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Aparat birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas-tugas kantor lain di luar tugas pelayanan kepada masyarakat. Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan/ pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas-tugas pelayanan. Berdasarkan hasil observasi

penulis, terkadang petugas tidak ada di tempat karena sedang ada di luar kantor untuk menghadiri kegiatan di luar kepentingan organisasi dan hal inilah yang terkadang membuat masyarakat pengguna jasa harus menunggu. Selain itu, pengguna jasa dibiarkan menunggu dengan alasan petugas yang bersangkutan lagi sementara mengikuti rapat dan sedang dipanggil oleh pimpinan. Penuturan seorang aparat menunjukkan bahwa prioritas pengguna jasa tergantung dari tingkat kepentingannya.

“jika sedang melayani masyarakat pengguna jasa dan pimpinan memanggil, maka pelayanan diselesaikan terlebih dahulu baru menghadap ke atasan, namun jika panggilan pimpinan bersifat urgen dan segera, maka harus segera dipenuhi. Sebenarnya semua tergantung pada tingkat kepentingan”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019)

Salah satu narasumber mengatakan bahwa ia seringkali menunggu dikarenakan berbagai alasan diantaranya petugas belum datang; petugas lagi rapat; dan petugas tidak ditempat karena ada kepentingan.

“... waktu saya mengurus IMB saya datang jam 8 pagi, tapi pegawai belum datang jadi saya menunggu sampai pegawainya datang”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

“...pernah saya mengurus IMB, saya menunggu cukup lama karena pegawainya tidak ditempat”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trena Aktavia Oktariyanda (2014) dengan Judul “Akuntabilitas Pelayanan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam mencapai kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal, aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan

kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Hasil penelitian tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan penulis, dimana masyarakat pengguna jasa harus dibiarkan menunggu karena aparat birokrat seringkali tak ada di tempat dan salah satu penyebabnya ialah karena dipanggil oleh atasan. Rendahnya tingkat akuntabilitas aparat birokrasi dalam pemberian pelayanan publik erat kaitannya pula dengan persoalan struktur birokrasi yang warisi semenjak masa orde baru berkuasa. Prinsip loyalitas kepada atasan lebih dikenalkan daripada loyalitas kepada publik. Dengan adanya pemberian kegiatan di luar tugas pokok pelayanan, aparat birokrasi menjadi cenderung mengabaikan kepentingan pengguna jasa. Namun, di lain sisi masyarakat pengguna jasa berpendapat bahwa pemenuhan kepentingan pengguna jasa setidaknya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

“..... kalau sikap petugas terhadap masyarakat sekarang sudah berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dulu kalau diperhatikan petugas agak terkesan acuh tak acuh kepada masyarakat dan kurang respon terhadap keinginan kami untuk mendapatkan pelayanan tapi sekarang sudah ada perbaikan karena waktu saya datang petugas langsung menanyakan apa kepentingan saya”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

Adanya peningkatan prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa masih jauh dari yang diharapkan. Hasil wawancara penulis yang membandingkan dua jawaban narasumber yang berbeda yang menggunakan pengurusan IMB melalui prosedur tanpa dibantu oleh orang dalam dan pengurusan IMB yang mendapatkan bantuan dari petugas yang dikenal.

“...Saya mengurus IMB kurang lebih sekitar 2 bulan baru selesai”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

“... kebetulan saya punya kenalan jadi waktu saya mau urus IMB cepat dilayani dan saya urus sekitar 3 minggu”. (Hasil wawancara dengan masyarakat, tanggal 06 Agustus 2019).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa masih bersifat feodal. Jika aparat mengenal pengguna jasa, maka akan segera dilayani. Namun, jika aparat tak mengenal pengguna jasa, maka masyarakat pengguna jasa cenderung harus menunggu lama agar izin mendirikan bangunannya dapat terbit. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa pelayanan selama ini yang dihasilkan oleh birokrasi belum dapat memenuhi harapan pengguna jasa. Kemampuan birokrasi untuk memprioritaskan pengguna jasa belum dapat terpenuhi, namun dengan adanya keluhan dari masyarakat pengguna jasa menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan yang terbaik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa birokrasi belum sepenuhnya memberikan penghargaan yang layak pada masyarakat. Masyarakat masih ditempatkan pada kedudukan yang lemah sehingga seringkali dipinggirkan oleh kepentingan yang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan IMB di Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Hal ini berdasarkan bahwa Acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa . Hal ini, dilihat dari lamanya waktu penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan yang sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan serta masih adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengguna jasa, kemudahan pelayanan masih bersifat diskriminasi, dan prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya di prioritaskan, karena pengguna jasa terkadang menunggu dengan sebab petugas bersangkutan tak ada di tempat. Namun, di lain sisi masyarakat pengguna jasa berpendapat bahwa pemenuhan kepentingan pengguna jasa setidaknya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek ke depan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan sebagai bahan rekomendasi, yaitu standar pelayanan tentang biaya pelayanan administrasi yang tidak dikenakan biaya, sebaiknya diumumkan secara terbuka/transparan kepada masyarakat, seperti melalui papan informasi dan media

online. Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan yang senilai dengan prestasi yang dilakukan aparat dalam memberikan pelayanan dan memberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat jika membuat kesalahan. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna jasa dalam memberikan kritik, saran atau pendapat atau proses pemberian pelayanan oleh aparat untuk meningkatkan kontrol publik demi tercapainya akuntabilitas pelayanan public yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan kotak saran dan melaporkan pengaduan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Yogyakarta.
- Agus Sulistiyono. 2006. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Atik dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellwood, sheila (Autumn 1993) "Parish and Town Councils: Financial Accountability and management, *Local Government Studies* Vol. 19, pp: 368-386
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara. 1999. *Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Manggaukang, Raba. 2016. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Penny Kusumastuti, Lukito. 2014. *Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Tantangan Birokrasi ke Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Prodiktifitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Simbolon, Anton. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UGM.
- Wahyudi Kumorotmo. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 daerah Gowa sebagaia daerah swapraja dari 30 daerah swapraja lainnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1957 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kementerian Dalam Negeri, 2004. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kemendagri Press.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung


Peraturan Mentri PAN no: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan dan Gedung

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah.





Nomor : 1493/FSP/A.1-VIII/VI/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr., Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rinawati  
Stambuk : 105610545915  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa  
Judul Skripsi : **"Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa"**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Juni 2019

Dekan,  
Uk. Wakil Dekan I







**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 25 Juni 2019

K e p a d a

Yth. Ka. Dinas penanaman Modal dan PTSP

Kab. Gowa

Di-

T e m p a t .

Nomor : 070/864 /BKB.P/2019

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 18285/S.01/PTSP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RINAWATI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kappang, 09 November 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)  
Alamat : Jl. Agussalim Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**"

Selama : 25 Juni s/d 29 Agustus 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**

**DRS. HAHARUDDIN.T**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMU (EM) Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peringatan;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Sungguminasa - Gowa

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 503 / **289** / DPM-PTSP / IX / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI SYAFARDINI, SE. M.Si**  
NIP : 19740224 199403 2002  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Menerangkan bahwa :

Nama : **RINAWATI**  
Nomor Pokok/ Jurusan : 105610545915  
Instansi/Pekerjaan : Universitas Muhammadiyah Makassar / Mahasiswi  
Judul : **"AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. GOWA"**

Bahwa yang bersangkutan benar telah selesai mengadakan penelitian/pendataan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa guna keperluan pembuatan penyusunan Skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 29 Juni 2019 s/d 29 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 16 September 2019

An. KEPALA DINAS  
SEKRETARIS



**ARI SYAFARDINI, SE. M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19740224 199403 2 002





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap RINAWATI dipanggil RINA. Lahir di Kappang, 09, September 1997. Anak ketiga dari pasangan suami istri Buding dan Almarhumah Hasni. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 58 Kappang dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Camba Maros dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Cenrana Maros dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberi manfaat bagi peneliti dan orang lain.